



P U T U S A N

Nomor 182 / PID/ 2020 / PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Nama lengkap : Riduan als. Iwan Bin Ruslan Madani
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Lebar Perumahan Arda No. 006
RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Riduan als. Iwan Bin Ruslan Madani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020.
6. Hakim Tinggi Palembang berdasarkan penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 oktober 2020.
7. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil ketua pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampa dengan tanggal 2 Desembe 2020

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 182/PEN.PID/2020/PT. PLG, tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Perabumulih, tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 182/Pid. Sus/2020/PN.Pbm, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan dari Penuntut Umum adalah sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** bersama-sama dengan saksi **IRWAN Bin KUDUS IMRON** (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Bukit Lebar Perumahan Arda No. 006 RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan pil ekstasi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi IRWAN (berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Jl. Bukit Lebar Perumahan Arda No. 006 RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu terdakwa mengajak saksi IRWAN untuk mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara membeli menggunakan uang milik terdakwa terlebih dahulu, lalu setelah terdakwa dan saksi IRWAN sepakat, kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa menelpon RIAN (DPO) untuk memesan dan membeli narkoba jenis shabu dengan paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana tidak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib RIAN datang kerumah terdakwa dengan membawa dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000, (sertus ribu rupiah) kepada RIAN, yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi IRWAN dan RIAN mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis shabu bersama secara bergantian dengan cara dibakar dan dihisap menggunakan alat hisap shabu (bong), lalu setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan shabu tersebut RIAN menitipkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink bentuk burung hantu kepada terdakwa dan saksi IRWAN untuk dijual, lalu setelah 2 (paket) shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut diterima oleh terdakwa, selanjutnya RIAN langsung pergi dari rumah terdakwa, sedangkan 2 (paket) shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi milik RIAN tersebut terdakwa simpan disamping lemari didalam kamar terdakwa, dimana tidak beberapa lama kemudian ketika terdakwa dan saksi IRWAN masih berada didalam rumah terdakwa, lalu sekira jam 22.30 Wib tiba-tiba datang beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi HARIANSYAH, saksi JEPRIANSYAH dan saksi DINDA langsung menggerebek rumah terdakwa dengan cara masuk melalui pintu depan rumah terdakwa yang membuat terdakwa dan saksi IRWAN terkejut dan ketakutan, dimana akhirnya saksi JEPRIANSYAH berhasil mengamankan terdakwa yang berada didalam kamar sedangkan saksi HARIANSYAH berhasil mengamankan saksi IRWAN yang berada diruang tamu, kemudian Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, dimana ketika

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID/2020/PT PLG



dilakukan penggeledahan tersebut yang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi MZ. ARIFAN, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dengan pirek kaca yang masih terdapat sisa pembakaran shabu yang terletak diatas rak piring didapur, dan juga ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening serta 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda (pink) bentuk burung hantu yang tergeletak dilantai samping lemari didalam kamar, dimana ketika diintrogasi baik terdakwa maupun saksi IRWAN mengakui jika 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut adalah milik RIAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan saksi IRWAN untuk dijual, sedangkan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran shabu adalah milik terdakwa yang baru saja digunakan oleh terdakwa dan saksi IRWAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu dikarenakan terdakwa dan saksi IRWAN dalam membeli ataupun menerima narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi IRWAN beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1640 / NNF / 2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir **tablet warna pink bentuk burung hantu** dengan tebal 0,503 cm dan berat netto **0,284 gram** (BB-1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,095 gram** (BB-2),
- 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,004 gram** (BB-3),
(Barang bukti disita dari terdakwa a.n. RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI).

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- BB-1 seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,**
- BB-2 dan BB-3 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,**

Sisa Barang Bukti :

- BB-1 **Pecahan tablet MDMA** warna pink bentuk burung hantu dengan berat netto **0,164 gram,**
- BB-2 **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **0,081 gram,**
- BB-3 1 (satu) buah pirek kaca,

Kemudian sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal**

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIDUAN Ais. IWAN Bin RUSLAN MADANI** bersama-sama dengan saksi **IRWAN Bin KUDUS IMRON** (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Bukit Lebar Perumahan Arda No. 006 RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu dan pil ekstasi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 17.00 Wib Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan laporan/informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa dirumah terdakwa yang berada di Jl. Bukit Lebar Perumahan Arda No. 006 RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 22.00 Wib Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih kembali mendapatkan laporan/informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa dirumah terdakwa akan terjadi transaksi atau penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dimana berdasarkan informasi/laporan tersebut beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi **HARIANSYAH**, saksi **JEPRIANSYAH** dan saksi **DINDA** langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Jl. Bukit Lebar Perumahan Arda No. 006 RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk melakukan penyelidikan, dimana setibanya didepan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa sekira jam 22.30 Wib Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih sempat beberapa menit melakukan pengintaian terhadap keberadaan terdakwa didalam rumahnya, yang selanjutnya Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih langsung menggerebek rumah terdakwa dengan cara masuk melalui pintu depan rumah terdakwa, dimana ketika sudah berada didalam rumah didapati terdakwa bersama dengan saksi IRWAN (berkas perkara terpisah) dengan gelagat yang ketakutan, dimana akhirnya saksi JEPRIANSYAH berhasil mengamankan terdakwa yang berada didalam kamar sedangkan saksi HARIANSYAH berhasil mengamankan saksi IRWAN yang berada diruang tamu, kemudian Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut yang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi MZ. ARIFAN, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dengan pirek kaca yang masih terdapat sisa pembakaran shabu yang terletak diatas rak piring didapur, dan juga ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening serta 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda (pink) bentuk burung hantu yang tergeletak dilantai samping lemari didalam kamar, dimana ketika diinterogasi baik terdakwa maupun saksi IRWAN mengakui jika 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut adalah milik RIAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan saksi IRWAN untuk dijual, sedangkan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran shabu adalah milik terdakwa yang baru saja digunakan oleh terdakwa dan saksi IRWAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu dikarenakan terdakwa dan saksi IRWAN dalam penguasaan, menyimpan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi IRWAN beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1640 / NNF / 2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir **tablet warna pink bentuk burung hantu** dengan tebal 0,503 cm dan berat netto **0,284 gram** (BB-1),
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,095 gram** (BB-2),
- 3.1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) buah pirem kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,004 gram** (BB-3),
(Barang bukti disita dari terdakwa a.n. RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI).

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB-1 seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,**
2. BB-2 dan BB-3 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,**

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID/2020/PT PLG



Sisa Barang Bukti :

1. BB-1 **Pecahan tablet MDMA** warna pink bentuk burung hantu dengan berat netto **0,164 gram**,
2. BB-2 **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **0,081 gram**,
3. BB-3 1 (satu) buah pirek kaca,

kemudian sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif KEDUA** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,081 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Labkrim Polri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu dengan berat netto **0,164 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Labkrim Polri),
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong),
- 1 (satu) buah pirek kaca,
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam silicon merah,

dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IRWAN Bin KUDUS IMRON.

4. Menetapkan agar terdakwa **RIDUAN Als. IWAN Bin RUSLAN MADANI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih dalam, putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm, tanggal 31 Agustus 2020, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Riduan als. Iwan Bin Ruslan Madani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riduan als. Iwan Bin Ruslan Madani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika janis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, berat netto **0,081 (nol koma nol delapan satu) gram** (sisa pemeriksaan Labkrim Polri);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda bentuk burung hantu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram, berat netto **0,164 (nol koma satu enam empat) gram** (sisa pemeriksaan Labkrim Polri);
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam silicon merah;

dipergunakan dalam perkara Terdakwa Irwan Bin Kudus Imron

(Perkara Pidana Nomor 183/Pid.Sus/ 2020/PN Pbm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 182/Pid.Sus/ 2020/PN Pbm, tanggal 31 Agustus 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 September 2020, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Pbm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 september 2020 ,

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 8 September .2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 9 September 2020 Nomor 13./Akta.Pid/2020/PN Pbm, dan salinan Memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing pada tanggal 7 September 2020 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pbm;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa Riduan Als Iwan Bin Ruslan Madani dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk pidana Terdakwa Irwan bin Kudus Imron merupakan perkara Splitzing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dimana perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama (pemufakatan jahat) dengan Terdakwa Irwan Bin Kudus Imron(perkara terpisah), bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Riduan Als Iwan Bin Ruslan Madani kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, belum cukup untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan belum mempunyai dampak pencegahan terhadap masyarakat serta tidak mencerminkan keseimbangan kepentingan antara pelaku (Terdakwa) dengan kepentingan masyarakat dan Negara,

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 182/Pid.Sus /2020/PN Pbm tanggal 31 Agustus 2020 dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta Memori banding yang diajukan dalam perkara ini,yang maksudnya menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan juga sependapat mengenai alasan – alasan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, telah dikemukakan dalam

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut, maka oleh karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya berpendapat bahwa putusan Hakim pada Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 182/Pid.Sus/ 2020/PN. Pbm, tanggal 31 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dinyatakan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I,

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No 182/Pis/Sus/2020/PN Pbm tanggal 31 Agustus 2020.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, **Robert Siahaan, S.H.M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Nursiah, S.H, M.H.**, dan **Mulyanto S.H, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RFabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Sopian, S.H,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

1. **Nursiah .SH,MH.,**

Robert Siahaan, SH.MH.,

2. **Mulyanto,SH.MH.,**

PANITERA PENGGANTI

M,Sopian ,SH,MH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID/2020/PT PLG